



P U T U S A N

NOMOR 642/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARIADI HARAHAAP;**
Tempat lahir : Hajoran;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Hajoran, Simaninggir, Desa Hajoran,
Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan 01 Mei 2019;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sajali Harahap, SH, yang beralamat di Jalan Kalapane Kota Pinang Kabupaten Labuhabatu Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa AGUS HARIADI HARAHAHAP pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 04.45 WIB saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terjadi transaksi Narkotika di Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi J saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN



mendatangi rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa bersama dengan saksi ANAN ADANAN RITONGA selanjutnya saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ANAN ADANAN RITONGA dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet Levis yang didalamnya terdapat (1) satu bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) adapun saksi ANAN ADANAN RITONGA tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) menggeledah rumah tersebut dan dibawah karpet disamping posisi tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya saksi ANAN ADANAN RITONGA tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan didalam gudang dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya tepatnya disebuah lemari kayu didalam gudang terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa selanjutnya saksi J saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi ANAN ADANAN RITONGA dan Terdakwa Â mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus palstik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dari seorang laki-laki bernama panggilan AMIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Pukul 12.30 Wib di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 10843/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miransa ST. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol delapan dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol dua puluh dua) gram milik Agus Hariadi Harahap adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa AGUS HARIADI HARAHAH pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 04.45 WIB saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terjadi transaksi Narkotika di Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi J saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Terdakwa bersama dengan saksi ANAN ADANAN RITONGA selanjutnya saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ANAN ADANAN RITONGA dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet Levis yang didalamnya terdapat (1) satu bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) adapun saksi ANAN ADANAN RITONGA tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) menggeledah rumah tersebut dan dibawah karpet disamping posisi tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya saksi ANAN ADANAN RITONGA tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan pengeledahan didalam gudang dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya tepatnya disebuah lemari kayu didalam gudang terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa selanjutnya saksi J saksi RISWALDI NAINGGOLAN bersama dengan saksi ROY L.M. TAMPUBOLON dan saksi TONNER R. SIDABUTAR (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi ANAN ADANAN RITONGA dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dari seorang laki-laki bernama panggilan AMIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Pukul 12.30 Wib di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 10843/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miransa ST. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol delapan dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol dua puluh dua) gram milik Agus Hariadi Harahap adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariadi Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0.02 gram netto;
 - 2 (dua) buah rokok Magnum mild;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,82 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram netto;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet berbetuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2019 Nomor 1145/Pid.Sus/2018/PN Rap;

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariadi Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 2 (dua) buah rokok magnum mild;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 82/Akta Pid/2019/PN Rap (1145/Pid Sus/2018/Rap) tanggal 2 April 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1145/Pid Sus/2018/PN Rap pada tanggal 23 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 1145/Pid Sus/2018/PN Rap;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inlage) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U13.1822/HN.01.10/V/2019 masing-masing pada tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN



Menimbang bahwa dalam Perkara ini Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa adalah untuk digunakan sehingga Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memiliki menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 112 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 1145/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa selain minimnya barang bukti berupa Narkotika yang disita dari Terdakwa adalah merupakan narkotika yang untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 1145/Pid Sus/ 2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di rubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Sehingga amar selengkapanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Rantauprapat Nomor 1145/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariadi Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk levis;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah rokok magnum mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa pada Pengadilan tingkat banding, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Tigor manullang, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Suwidya, SH.,LLM dan Purwono Edi Santosa., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwidya , SH.,LLM

Tigor Manullang, SH.,MH.

ttd

Purwono Edi Santosa., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 642/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)